

LOKASI – ALAT PERAGA KAMPANYE – PILKADA 2024

2024

Kpt KPU NO 642 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 200/KESBANGPOL/407/IX/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Rekomendasi.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.
- Lamp.: -.